



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 10/PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 83 dan 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan mengenai kewajiban Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain memiliki rekening khusus dana Kampanye dan mendaftarkannya ke KPUD, sumber penerimaan sumbangan dan nilai dana Kampanye yang diperbolehkan, penyampaian dan pengumuman laporan sumbangan dana Kampanye, penyampaian laporan penggunaan dana Kampanye, serta audit dana Kampanye oleh Akuntan Publik;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Walikota antara lain menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa Kampanye sesuai ketentuan Pasal 6 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, merupakan tahapan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- d. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan ketentuan dimaksud pada huruf a, di dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II dalam Wilayah Daerah-daerah Tk. I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
- KEDUA : Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal lain yang terkait dengan tatacara pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur berdasarkan hasil keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selóng  
pada tanggal : 10 Oktober 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA

ttd

KHAIRUL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Bagian Hukum,



**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**NOMOR 10.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013**

**I. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010, disebutkan bahwa Dana Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib dilaporkan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye kepada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

Bentuk laporan dana Kampanye dimaksud yaitu Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK). Terhadap LPPDK Pasangan Calon dilakukan audit oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Guna membantu terlaksananya pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 secara lancar dan tertib, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan pedoman teknis pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

**2. Azas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013**

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 penyelenggara Pemilu berasaskan:

- a. Mandiri ;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib penyelenggara Pemilu;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas.

### 3. Dasar Hukum

Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008;
- d. Peraturan Komisi Pemilu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010.

### 4. Pengertian Istilah Yang digunakan

Beberapa istilah yang digunakan dalam pedoman ini yang patut dipahami kaitannya dengan pembatasan pengertian untuk menghindari kesalahan penafsiran makna antara lain :

- a. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Lombok Timur untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Lombok Timur adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- c. Partai politik adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Gabungan Partai politik adalah 2 (dua) atau lebih Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang diajukan oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik atau Perseorangan yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan telah diumumkan secara luas oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
- f. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, selanjutnya disebut Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye/pelaksana Kampanye/petugas Kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.

- g. Tim Kampanye Pasangan Calon adalah Tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon, yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan membantu penyelenggaraan Kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye yang terdiri dari Tim Kampanye tingkat Kabupaten disebut TKK, dan Tim Kampanye tingkat Kecamatan selanjutnya disebut TKKC.
- h. Rekening khusus dana Kampanye, selanjutnya disebut RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan dana Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Lombok Timur bersamaan dengan Tim Kampanye Kabupaten pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon, yang merupakan rekening pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Kabupaten Lombok Timur.
- i. Laporan penerimaan dan penggunaan dana Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, selanjutnya disebut LPPDK, adalah laporan yang dibuat dan/atau dicatat oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye berkenaan dengan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan disampaikan pada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
- j. Kantor Akuntan Publik adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa.

## II. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

### 1. Pelaksana Penyusunan Penerimaan dan Penggunaan, serta Pelaporan Dana Kampanye

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 wajib menyusun laporan penerimaan dan penggunaan dana Kampanye yang selanjutnya disebut LPPDK.
- b. Kewajiban tersebut dilaksanakan oleh Tim Kampanye.
- c. Tim Kampanye dimaksud adalah Tim Kampanye Kabupaten (TKK).
- d. Tim Kampanye Kabupaten (TKK) dapat membentuk Tim Kampanye Kecamatan, selanjutnya disebut TKKC di dalam Kabupaten Lombok Timur.

### 2. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)

- a. LPPDK meliputi LPPDK tingkat Kabupaten dan Gabungan seluruh LPPDK tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lombok Timur.
- b. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan penggunaan dana Kampanye baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa.
- c. Penyajian LPPDK menggunakan pendekatan aktivitas.
- d. LPPDK wajib dilaporkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Lombok Timur paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal dan hari pemungutan suara yaitu pada tanggal **16 Mei 2013**.
- e. LPPDK dimaksud disampaikan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kabupaten Lombok Timur menerima LPPDK dari Pasangan Calon kepada Kantor Akuntan Publik untuk diaudit yaitu pada **tanggal 18 Mei 2013**.

- f. Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik atas LPPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (agreed upon procedures).
- g. Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon ditunjuk oleh KPU Kabupaten Lombok Timur melalui proses pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012.

### III. DANA KAMPANYE PEMILU

1. Dana Kampanye Pasangan Calon menjadi tanggungjawab Pasangan Calon.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon, diperoleh dan dikelola berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
3. Semua dana Kampanye Pasangan Calon, wajib dilaporkan dalam LPPDK.
4. Sumber Dana Kampanye :
  - a. Pasangan Calon yang bersangkutan;
  - b. Partai politik dan/atau Gabungan Partai politik yang mengusulkan; dan
  - c. sumbangan pihak-pihak yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
5. Sumbangan pihak-pihak yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c harus dilengkapi dengan identitas pemberi sumbangan, yaitu :
  - a. perseorangan, dengan mencantumkan nama dan alamat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah, dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - b. kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta, melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah serta fotokopi NPWP.
6. Kewajiban melampirkan fotokopi NPWP, adalah apabila sumbangan dana Kampanye tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih. Pemberi sumbangan dana Kampanye Pasangan Calon dari pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau usaha non pemerintah yang tidak melampirkan fotocopy NPWP, oleh KPU Kabupaten Lombok Timur permasalahan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk penyelesaiannya.
7. Pemberi sumbangan dana Kampanye Pasangan Calon dari suami/isteri dan/atau keluarga Pasangan Calon serta dari suami atau istri dan/atau keluarga pengurus atau anggota Partai politik atau Gabungan Partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain perseorangan.
8. Pemberi sumbangan dana Kampanye Pasangan Calon pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta yang tidak melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah, pemberi sumbangan dana Kampanye Pasangan Calon tersebut dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain yang tidak jelas identitasnya.

## 9. Bentuk Penerimaan Dana Kampanye

- a. Penerimaan dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 4, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- b. Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a adalah pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh penerima jasa.
- c. Penerimaan dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

## 10. Rekening Khusus Dana Kampanye

- a. Penerimaan dana Kampanye berupa uang wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon pada Bank.
- b. Rekening Khusus Dana Kampanye ditempatkan di Bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Kabupaten Lombok Timur.
- c. Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon disampaikan dan/atau didaftarkan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur bersamaan dengan waktu pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
- d. Semua sumbangan dana Kampanye Pasangan Calon berupa uang yang diterima oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terlebih dahulu wajib dicatat dan dimasukkan dalam Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.

## 11. Ketentuan Nilai Maksimum Sumbangan Dana Kampanye

- a. Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yang berasal dari pihak lain perseorangan, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yang berasal dari pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Sumbangan dana Kampanye Pasangan Calon yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b adalah bersifat kumulatif.

12. Pemberi sumbangan dana Kampanye Pasangan Calon yang nilainya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan, 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai yaitu **tanggal 25 April 2013** dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir yaitu **tanggal 10 Mei 2013**, yang dituangkan dalam bentuk laporan penerimaan.

## IV. SUMBER PENERIMAAN DANA KAMPANYE YANG DILARANG

1. Pasangan Calon dan TKK atau TKKC dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari:
  - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
  - c. pemerintah, BUMN, dan BUMD.
2. Negara asing sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi lembaga swasta asing termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan/atau warga negara asing.

3. Yang dimaksud penyumbang yang tidak jelas identitasnya meliputi :
  - a. penyumbang yang menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin pemilik identitas tersebut;
  - b. penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana Kampanye;
  - c. penyumbang yang tidak mencantumkan nama dan alamat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah, dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan/atau kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta, yang tidak melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah serta fotokopi NPWP. Kewajiban melampirkan fotokopi NPWP tidak diberlakukan apabila sumbangan dana Kampanye tersebut berjumlah kurang dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
4. Larangan menerima sumbangan Kampanye oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye juga termasuk sumbangan yang berasal dari anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
5. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang menerima sumbangan dari sumber penerimaan yang dilarang :
  - a. tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut;
  - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur; dan
  - c. menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir, yaitu pada **tanggal 23 Mei 2013**
6. Apabila Pasangan Calon yang menerima sumbangan dari sumber penerimaan yang dilarang dan tidak melaksanakan ketentuan angka 5 huruf a, b, dan c di atas, Pasangan Calon dibatalkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.

#### V. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pembukuan dana Kampanye Pasangan Calon dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Bakal Pasangan Calon ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur oleh KPU Kabupaten Lombok Timur yaitu pada **tanggal 21 Maret 2013** dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir yaitu pada **tanggal 10 Mei 2013**.
2. Dalam pembukuan dana Kampanye tersebut, adalah termasuk semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum masa Kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tetapi pelaksanaan dan penggunaannya dilakukan pada saat Kampanye, yaitu 3 (tiga) hari setelah KPU Kabupaten Lombok Timur menetapkan nama-nama Pasangan Calon sampai dengan dimulainya masa tenang.
3. Laporan penerimaan dana Kampanye mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
4. Laporan penerimaan tersebut merupakan bagian dari laporan penerimaan dan penggunaan dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Rumawi II angka 2.

**VI. SANKSI PELANGGARAN TERHADAP LAPORAN DANA KAMPANYE**

1. Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud Rumawi III Angka 11, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Pasangan Calon dan/atau pelaksana Kampanye yang tidak memenuhi ketentuan larangan menerima dan menggunakan sumbangan dari pihak lain yang dilarang/tidak melaporkan sumbangan dana kampanye dari sumber yang dilarang kepada KPU Kabupaten Lombok Timur/tidak menyerahkan sumbangan dana kampanye dari pihak lain yang dilarang ke Kas Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar mengenai atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi dalam laporan dana Kampanye dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

**VII. LAIN-LAIN**

1. Penggunaan dana Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
2. Diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.
3. Hutang atau pinjaman Pasangan Calon dan TKK/TKKC yang timbul dari penggunaan uang atau non kas dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.
4. Petunjuk Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 sebagaimana tersaji dalam Lampiran II.

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA

ttd

KHAIRUL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Sub.Bagian Hukum,



Holis Isandar, SH

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 10.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012  
TENTANG  
PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

**PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR  
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

Pedoman pelaporan dana Kampanye dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan Tim Kampanye Pasangan Calon didalam memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan.

B. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur adalah Tim Kampanye Pasangan Calon. Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Pasangan Calon dapat membentuk Tim Kampanye secara berjenjang, yaitu Tim Kampanye Kabupaten (TKK) dan Tim Kampanye Kecamatan (TKKC) yang merupakan satu kesatuan entitas dalam Tim Kampanye. Sebagai entitas pelaporan dana Kampanye, Tim Kampanye harus dapat menginformasikan seluruh informasi transaksi keuangan dana Kampanye di seluruh Kabupaten.

Oleh karenanya, transaksi keuangan yang dilakukan Tim Kampanye harus tersaji dalam laporan penerimaan dan penggunaan dana Kampanye Kabupaten. Untuk dapat memenuhi tujuan tersebut, TKK menyusun juga laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye.

C. PERIODE PELAPORAN

Pembukuan dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yaitu pada tanggal **21 Maret 2013** dan ditutup pada tanggal **11 Mei 2013** yaitu 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU Kabupaten Lombok Timur.

Sub tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang berkenaan dengan dana Kampanye, meliputi :

1. tanggal penetapan peserta pemilu;
2. periode pelaporan dimulai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilu;
3. tanggal penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada KPU Kabupaten;
4. masa Kampanye berakhir adalah 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara;
5. tanggal pemungutan suara;
6. akhir Kampanye;
7. tanggal penyampaian laporan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur;
8. tenggat waktu KPU Kabupaten Lombok Timur menyampaikan laporan dana Kampanye kepada kantor akuntan publik (KAP);
9. tutup buku sebelum disampaikan kepada KAP.

Menurut Undang-Undang, selain laporan penerimaan dan penggunaan dana Kampanye, Pasangan Calon dan Tim Kampanye wajib :

1. mendaftarkan rekening khusus dana Kampanye bersamaan pada waktu pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur ke KPU Kabupaten Timur.
2. melaporkan sumbangan dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Lombok Timur 1 (satu) hari sebelum dimulainya Kampanye yaitu **tanggal 25 April 2013** dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir yaitu **tanggal 10 Mei 2013**.
3. melaporkan dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Lombok Timur paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara yaitu pada **tanggal 16 Mei 2013**.

D. TANGGUNG JAWAB DANA KAMPANYE DAN LAPORAN DANA KAMPANYE

Tanggung jawab dana Kampanye berada di tangan Pasangan Calon, sedangkan tanggung jawab atas laporan dana Kampanye berada di tangan Tim Kampanye Pasangan Calon atas laporan penerimaan dan penggunaan dana Kampanye, tanggung jawab berada pada pihak penandatanganan laporan yaitu :

1. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye gabungan (LPPDK gabungan) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur ditandatangani oleh Ketua TKK dan bendahara TKK serta diketahui oleh Pasangan Calon.
2. laporan penerimaan dan penggunaan dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang dikelola TKK/TKKC ditandatangani oleh Ketua TKK/TKKC dan bendahara TKK/TKKC.

Tanggung jawab ini dinyatakan dalam suatu surat pernyataan tanggung jawab.

Contoh format surat pernyataan tanggung jawab tersebut sebagaimana dimaksud dalam ANAK LAMPIRAN II.1.

E. FORMAT LAPORAN

Contoh format laporan penerimaan dan penggunaan dana Kampanye untuk semua tingkatan adalah sama, seperti yang tercantum dalam ANAK LAMPIRAN II. 2.

F. PENDAFTARAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Pasangan Calon harus mendaftarkan rekening khusus dana Kampanye. Format dan isi surat pendaftaran ini disesuaikan dengan format Tim Kampanye Pasangan Calon masing-masing. Namun surat pendaftaran tersebut setidaknya memuat informasi mengenai nama bank, nomor rekening, dan nama pemegang rekening.

G. LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE

Penerimaan dana Kampanye Pasangan Calon dapat diperoleh dari:

1. sumbangan Pasangan Calon yang bersangkutan.
2. sumbangan Partai politik dan/atau Gabungan Partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. sumbangan perseorangan.  
perseorangan adalah individu selain Pasangan Calon termasuk sumbangan perseorangan adalah sumbangan dari istri atau suami/anak/kerabat Pasangan Calon.
4. sumbangan badan hukum swasta.  
badan hukum swasta yang memberikan sumbangan Kampanye kepada Pasangan Calon.

5. sumbangan lainnya.  
sumbangan lainnya adalah sumbangan yang tidak dapat dikategorikan ke dalam empat kategori di atas.

Laporan penerimaan ini harus memberikan informasi mengenai penyumbang.

Bentuk penerimaan dapat berupa uang maupun barang dan jasa dengan ketentuan :

1. Terhadap penerimaan berupa uang harus disajikan dalam bentuk Rp. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam Rp dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal transaksi.
2. Terhadap penerimaan berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai Rp-nya, maka sajikan juga nilai Rp barang dan jasa tersebut.

Contoh format laporan penerimaan yang pertama sebagaimana dimaksud dalam ANAK LAMPIRAN II.3, Contoh format laporan penerimaan yang kedua sebagaimana dimaksud dalam ANAK LAMPIRAN II.4 dan Contoh laporan penerimaan total yang menjadi lampiran dari Laporan Penerimaan dan Penggunaan dana Kampanye (LPPDK) sebagaimana dimaksud dalam ANAK LAMPIRAN II.5.

#### H. LAPORAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

Aktivitas Kampanye dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pertemuan terbatas.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog.
3. Penyebaran melalui Media massa cetak dan media massa elektronik.
4. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi.
5. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum.
6. Pemasangan alat peraga di tempat umum.
7. Rapat umum.
8. Debat Pasangan Calon.
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan mencakup semua kegiatan berupa :
  - a. antara lain acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighotsah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan/atau bazaar;
  - b. Kampanye Pemilu dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dibenarkan dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud angka 7, dan tidak dibenarkan melanggar peraturan Kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Sembilan aktivitas Kampanye tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasional. Selain aktivitas operasional, selama Kampanye, Tim Kampanye dapat melakukan aktivitas transaksi untuk keperluan Kampanye yang dapat menghasilkan barang modal, maupun pengeluaran lain untuk Kampanye yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi maupun aktivitas belanja modal.

Masing-masing aktivitas tersebut disajikan sesuai dengan bentuk pengeluarannya baik berupa uang maupun barang dan jasa dengan ketentuan :

1. Terhadap pengeluaran berupa uang harus disajikan dalam bentuk Rp. Apabila terdapat pengeluaran dalam mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam Rp.
2. Terhadap pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai Rp-nya, maka sajikan juga nilai Rp barang dan jasa tersebut.

Contoh Format Laporan Penggunaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ANAK LAMPIRAN II.6.

I. DAFTAR SALDO

Daftar saldo memuat informasi tentang posisi uang/barang yang diperoleh dari transaksi keuangan kegiatan dana Kampanye Pasangan Calon. Contoh format daftar saldo dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ANAK LAMPIRAN II.7.

J. PENYAMPAIAN LAPORAN

Semua laporan yang disusun oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur disampaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur, dilampiri dengan laporan penerimaan dan laporan penggunaan serta daftar saldo dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab.

K. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA

ttt

KHAIRUL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kepala Sub.Bagian Hukum,



Holis Iskandar, SH

**Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas LPPDK**

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR**

**TIM KAMPANYE KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE**

PERIODE TANGGAL [3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu]

SAMPAI

DENGAN [1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir]

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama :
- Alamat :
- Nomor Identitas :
- Jabatan :
- 2 Nama :
- Alamat :
- Nomor Identitas :
- Jabatan :

Adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

3. Nama :
- Alamat :
- Nomor Identitas :
- Jabatan :
4. Nama :
- Alamat :
- Nomor Identitas :
- Jabatan :

Adalah pimpinan Tim Kampanye Kabupaten Lombok Timur Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tersebut di atas..

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode tanggal ..... sampai dengan ..... [3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu] sampai dengan [1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir]

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. bahwa Dana Kampanye adalah tanggung jawab Pasangan Calon .....
2. bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pimpinan Tim Kampanye Pasangan Calon .....
3. bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan KPU Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Nomor..... Tahun..... dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. bahwa seluruh penerimaan dan penggunaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI ..... ) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
5. bahwa seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh penggunaan dipergunakan bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. bahwa dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan Kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
7. bahwa apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggung-jawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Ketua

.....  
Bendahara

.....  
Mengetahui :

Calon Bupati Lombok Timur,

Calon Wakil Bupati Lombok Timur ,

.....

.....

Contoh LPPDK Periode 3 Hari Setelah Ditetapkan Menjadi Pasangan Calon  
Sampai Dengan 1 Hari Setelah Berakhirnya Masa Kampanye

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR  
TIM KAMPANYE KABUPATEN/KECAMATAN \*)  
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE  
PERIODE TANGGAL ..... SAMPAI DENGAN .....  
[3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu] SAMPAI DENGAN [1 (satu) hari setelah Kampanye berakhir]

URAIAN	Nilai Transaksi		Keterangan
	RP	UNT	
Saldo Awal			
Sumber Dana dari Pasangan Calon			
Sumber Dana dari Partai politik			
Sumber Dana dari Sumbangan Perseorangan			
Sumber Dana dari Sumbangan Badan Hukum Swasta			
Sumber Lainnya			
Penerimaan			
Sumber Dana dari Pasangan Calon			
Sumber Dana dari Partai politik			
Sumber Dana dari Sumbangan Perseorangan			
Sumber Dana dari Sumbangan Badan Hukum Swasta			
Sumber Lainnya			
Pengeluaran			
Pengeluaran Operasi			
a. Pertemuan Terbatas			
b. Pertemuan Tatap Muka dan dialog			
c. Penyebaran Media massa cetak dan media massa elektronik			
d. Penyebaran melalui Radio dan Televisi			
e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum			
f. Pemasangan alat peraga di tempat umum			
g. Rapat umum			
h. Debat Pasangan Calon			
i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan			
Pengeluaran Modal			
a. Pembelian Kendaraan			
b. Pembelian Perakitan (Komputer, inventaris kantor)			
c. Lain-lain			
Pengeluaran Lain-lain			
Saldo Akhir			

KETUA TKK/TKKC  
(.....)

Calon Bupati  
(.....)

BENDAHARA TKK/TKKC  
(.....)

Calon Wakil Bupati  
(.....)

Mengetahui:

\*) disisipkan TKK Lombok Timur atau TKKC Kecamatan terkait









